

Implikasi Yuridis Putusan Pailit PT Sritex Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan

Legal Implications of PT Sritex's Bankruptcy Decision on the Fulfillment of Employment Rights

Fikri Hadi, Farina Gandryani, Fatma Afifah

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

³Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: fikrihadi@uwp.ac.id, farinayani@uwp.ac.id,
fatmaafifah13@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dalam proses kepailitan merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terhadap pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Kepailitan PT Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 2024 menimbulkan konsekuensi hukum berupa sita umum atas aset perusahaan dan pemberesan oleh kurator. Studi ini menelaah kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, yang menetapkan bahwa upah tertunggak pekerja harus didahulukan dari semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis. Hak normatif lainnya seperti pesangon, UPMK, dan UPH berkedudukan setelah kreditur separatis namun sebelum kreditur konkuren. Meskipun kerangka hukum memberikan perlindungan prioritas bagi pekerja, implementasinya dalam kasus PT Sritex menghadapi tantangan akibat besarnya total utang perusahaan yang jauh melebihi nilai aset. Penelitian menyimpulkan bahwa dalam pemberesan harta pailit PT Sritex, seyogyanya kurator mengacu pada Putusan MK demi perlindungan terhadap hak ketenagakerjaan.

Kata kunci: Pekerja; Pailit; Utang; Perlindungan Hukum

Abstract

The fulfillment of workers' rights within bankruptcy proceedings remains a critical issue in Indonesia's legal system. This study analyzes the legal implications of the bankruptcy ruling against PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) on the fulfillment of labor rights. The declaration of PT Sritex's bankruptcy by the Commercial Court of Semarang in 2024 resulted in legal consequences, including a general seizure of company assets and settlement by a curator. This study examines the position of workers as preferred creditors under the Manpower Act and Constitutional Court Ruling No. 67/PUU-XI/2013, which stipulates that outstanding wages must be prioritized over all other types of creditors, including secured creditors. Other normative rights, such as severance pay, long service pay, and compensation for rights, rank after secured creditors but before concurrent creditors. Although the legal framework provides priority protection for workers, its implementation

in the PT Sritex case faces challenges due to the company's total debt significantly exceeding its asset value. The research concludes that in the settlement of PT Sritex's bankruptcy estate, the curator should refer to the Constitutional Court's Ruling to ensure the protection of labor rights.

Keywords: *Laborer; Bankrupt; Debt; Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dalam proses kepailitan masih menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Kepailitan sebagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk melakukan pemberesan harta debitor secara adil sering kali berbenturan dengan perlindungan hak pekerja yang bersifat fundamental.¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menempatkan pekerja sebagai kreditur preferen, namun implementasinya kerap menghadapi kendala, terutama ketika aset debitor tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh tagihan. Di tengah problematika tersebut, landasan teori mengenai konsep kepailitan, kedudukan kreditur, serta prinsip perlindungan hak pekerja menjadi pijakan utama dalam memahami dinamika pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan pada perkara pailit.

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) menjadi salah satu contoh konkret yang menyoroti persoalan ini. Perusahaan tekstil besar yang sebelumnya memiliki kinerja keuangan stabil tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2024 setelah menghadapi kesulitan likuiditas dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada krediturnya. Putusan pailit ini menimbulkan konsekuensi hukum yang luas, terutama terkait pencatatan piutang pekerja oleh kurator, proses verifikasi, posisi pekerja sebagai kreditur preferen, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan. Analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma hukum kepailitan beroperasi dalam praktik dan bagaimana perlindungan pekerja diterapkan dalam situasi krisis korporasi.²

Lebih lanjut, putusan pailit PT Sritex membuka ruang kajian mengenai implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Melalui kajian ini, artikel ini

¹ Deary Christian Arapenta, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa", *USM Law Review*, Vol. 7, No. 3 (2024): 2055-2056. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10103>.

² Laura Aulia Rosaline "Analisis Faktor Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol 3, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1818>.

bertujuan untuk menguraikan bagaimana landasan teori kepailitan diterapkan dalam kasus PT Sritex, menganalisis dinamika penyelesaian hak pekerja selama proses kepailitan, serta mengidentifikasi implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap sistem perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi normatif bagi penyempurnaan praktik perlindungan hak pekerja dalam rezim kepailitan.

2. Perumusan Masalah

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah: landasan teori kepailitan diterapkan dalam kasus PT Sritex, menganalisis dinamika penyelesaian hak pekerja selama proses kepailitan, serta implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap sistem perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya untuk menguji norma atau kaidah hukum terhadap suatu kasus atau peristiwa tertentu, yang menggunakan pendekatan yang bersifat preskriptif (memberikan hal yang seyogyanya) dan proses analisis serta argumentasi yang bersifat deduktif.³ Dengan tipe penelitian tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

B. PEMBAHASAN

1. Teori Perlindungan Hukum

Para ahli hukum Indonesia telah memberikan berbagai kontribusi pemikiran mengenai konsep perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu mekanisme yang melindungi kepentingan individu melalui pemberian kewenangan berdasarkan Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingannya.⁴ Sementara itu, Philipus M. Hadjon memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak-hak asasi subyek hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan konsep negara hukum.⁵

Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa implementasi perlindungan hukum dapat

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Sleman: Mirra Buana Media, 2021).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 121.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 38.

dilakukan melalui dua pendekatan utama:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Mekanisme ini bertujuan mencegah timbulnya sengketa dan mendorong kehati-hatian pemerintah dalam pelaksanaan diskresi.

b.. Perlindungan Hukum Represif

Berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlindungan ini didasarkan pada dua pilar utama: pertama, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah; kedua, prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan HAM sebagai tujuan utama.

Suatu mekanisme dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur pokok: (1) adanya perlindungan negara terhadap warga negara; (2) terjaminnya kepastian hukum; (3) keterkaitan dengan hak-hak warga negara; dan (4) adanya sanksi hukum bagi pelanggar.⁶ Sistem perlindungan hukum di Indonesia menganut prinsip-prinsip yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum, dengan mengakomodasi konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Prinsip utama yang dianut adalah penekanan pada perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, sekaligus pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara, sehingga menjadi suatu konsep yang disebut Negara Hukum Pancasila.⁷

2. Konsep Pemberesan Utang dalam Kepailitan

Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang kepada kreditornya dikarenakan tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai *Bankrupt* atau bangkrut. Namun perbedaan mendasarnya ialah bahwa istilah pailit lebih dikaitkan dengan istilah hukum sedangkan bangkrut lebih kepada istilah dalam bidang ekonomi.⁸

⁶ Romli, dkk. *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), h. 33.

⁷ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2022): 170-171. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

⁸ Rizki dan Aisyah Artha Ramadhani Nasution, "Penyelesaian Kepailitan Melalui Skema Restrukturisasi Utang Dalam Perspektif Omnibus Law (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)" *Jurnal Legalita*, Vol. 7, No. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1712>.

Pailit berbeda pengertiannya dengan kepailitan. Pengertian tersebut berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tepatnya Pasal 1 angka 1, yakni “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Untuk memperoleh makna yang padu berdasarkan pasal di atas, paling tidak terdapat enam kata kunci yaitu sita, kekayaan, debitor, pailit, kurator, hakim. Berikut ini kajian kata kunci tersebut dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dan definisi dalam undang-undang. Sita dalam dijelaskan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Kekayaan jika diterjemahkan berdasarkan konteks kepailitan dalam KBBI dimaknai sebagai harta (benda yang menjadi milik orang).

Adapun debitor disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yakni “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.” Selanjutnya, kurator disebutkan dalam angka 5 yakni “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” Adapun hakim yang dimaksud adalah hakim di lingkup Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, pengertian kepailitan pada pasal di atas jika dikaji berdasarkan KBBI maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah sebuah keadaan diambilnya harta kekayaan orang yang berutang dalam keadaan pailit oleh pengawas khusus harta benda lembaga yang pailit dan diawasi oleh hakim yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.⁹

Tidak semua sengketa utang piutang dapat diselesaikan melalui kepailitan ketika salah satu kreditor melakukan penagihan atas utang debitor yang telah jatuh tempo, lazimnya dapat diselesaikan melalui gugatan perdata di PN. Seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utang kepada kreditor. Penyelesaian sengketa utang piutang melalui lembaga kepailitan harus memenuhi syarat yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan setidaknya debitor memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih.¹⁰ Lebih lanjut, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa syarat pailit adalah “debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

⁹ Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019) h. 12.

¹⁰ *Ibid*, h. 13.

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

Pada hakikatnya seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan pelunasan utangnya kepada kreditor. Namun, penyelesaian ini harus sesuai dengan peraturan hukum yang mewadahi prioritas pembagian harta debitor. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa "kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali." Yang dimaksud dengan "pemberesan" adalah penguangan aktiva dalam rangka membayar atau melunasi utang. Ketika proses penjualan baik melalui pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan telah selesai, kurator kemudian wajib menyusun suatu daftar pembagian harta pailit untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004.

Secara teori, pembagian harta pailit didasarkan pada pembagian golongan kreditor yakni kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai dan fidusia atas kebendaan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor preferen, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan kreditor preferen, adalah kreditor dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Adapun kreditor konkuren ialah kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan preferen sehingga tidak didahulukan dari jenis kreditor lain.¹¹

Struktur hierarki mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan tersebut mengubah ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), yang berbunyi: awalnya "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya." berubah berdasarkan amar Putusan MK 67/2013 yang menyatakan bahwa:

¹¹ Hukum Online, "Perbedaan Kreditor Separatis, Preferen dan Konkuren", Hukumonline.com, 25 November 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditor-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab/>.

"Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis"

MK mengabulkan permohonan tersebut dengan membuat dua norma baru. Kalau perusahaan diputus pailit, MK mengatakan: (a) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak negara. (b) Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditur separatis. MK memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya.¹²

Dengan demikian, kurator dalam membereskan proses utang piutang pada kepailitan harus mengacu pada ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan prioritas yakni : 1.) Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan; 2.) Pajak negara; 3.) Kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan; 4.) Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan; 5.) Kreditur preferen lain (selain buruh dan negara); 6. Kreditur konkuren.

3. Kasus Posisi dalam Kepailitan PT Sritex

Putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 yang kemudian berkekuatan hukum tetap setelah kasasi ditolak Mahkamah Agung memberikan implikasi yuridis yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Kepailitan bermula dari kegagalan perusahaan memenuhi

¹² Juanda Pangaribuan, "MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan", Hukum Online, 9 Februari 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-lt54d87b9cbe1da/?page=all>.

kewajiban pembayaran utang, gagalnya perjanjian perdamaian, serta anjloknya kondisi keuangan akibat pandemi Covid-19. Putusan pailit tersebut membawa konsekuensi perubahan hubungan hukum antara perusahaan, kreditor, dan pekerja.¹³

Kondisi keuangan PT Sritex sebelum dinyatakan pailit menunjukkan penurunan sejak pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, perusahaan masih mencatat penjualan tinggi dan keuntungan besar. Namun, ketika pandemi terjadi pada 2020–2021, permintaan tekstil dunia turun drastis, biaya produksi meningkat, dan arus kas perusahaan terganggu. Akibatnya, PT Sritex mulai mencatat kerugian sangat besar dan utangnya terus membengkak hingga mencapai lebih dari Rp 25 triliun pada 2024. Kondisi ini membuat perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban kepada para kreditornya.¹⁴

Masalah hukum PT Sritex dimulai pada Januari 2022 ketika CV Prima Karya mengajukan permohonan PKPU karena PT Sritex tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo. Setelah proses PKPU berjalan, Sritex mengajukan rencana perdamaian yang kemudian disetujui mayoritas kreditor dan disahkan pengadilan pada akhir 2023. Namun, PT Sritex kembali gagal memenuhi isi perjanjian tersebut. Karena wanprestasi ini, PT Indo Bharat Rayon mengajukan gugatan pembatalan perdamaian. Pada Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan PT Sritex pailit. Perusahaan mencoba mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak pada Desember 2024 sehingga status pailit berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan pailit dibacakan, kurator ditunjuk untuk mengurus dan membereskan seluruh harta pailit perusahaan. Kurator mencatat bahwa total tagihan dari para kreditor mencapai sekitar Rp 29,8 triliun. Karena tidak ada modal kerja yang tersisa, biaya produksi terlalu tinggi, dan risiko kerugian semakin besar, rapat kreditor memutuskan bahwa usaha Sritex tidak dapat dilanjutkan. Kurator juga mengambil alih pembayaran hak-hak karyawan, termasuk pesangon, yang akan dicairkan setelah aset perusahaan selesai dilelang.¹⁵

Dalam kasus kepailitan PT Sritex, ribuan pekerja menjadi pihak yang paling terdampak. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, seluruh kewajiban perusahaan terhadap pekerja termasuk gaji yang belum dibayar menjadi utang harta pailit yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Artinya, apabila masih ada upah yang tertunda sebelum

¹³ Laura Aulia Rosaline. “Analisis Faktor Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol 3, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1818>.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42

¹⁵ *Ibid* hlm. 42

putusan pailit dijatuhkan, kurator wajib mengutamakan pembayarannya menggunakan harta perusahaan yang sedang dibereskan. Selain itu, karena hubungan kerja berakhir akibat kepailitan, pekerja juga berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH).¹⁶ Ketiga komponen ini berkedudukan sebagai utang preferen, yaitu utang yang harus dibayar setelah kreditur separatis tetapi tetap didahulukan sebelum kreditur konkuren. Dengan demikian, meskipun posisi pekerja masih di bawah pemegang jaminan kebendaan seperti bank, pekerja tetap memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding kreditur biasa. Pekerja juga dapat mengajukan berbagai klaim lain yang timbul dari hubungan kerja, seperti tunjangan yang belum dibayar, THR, hak cuti yang belum diambil, maupun iuran BPJS yang mungkin belum disetorkan perusahaan. Semua klaim ini harus dicatat oleh kurator dan akan dibayarkan sesuai urutan prioritas dalam kepailitan. Namun, karena total utang Sritex mencapai hampir Rp 30 triliun, pemenuhan hak-hak pekerja tetap bergantung pada nilai aset yang berhasil dilelang. Meski demikian, secara hukum pekerja sudah memperoleh perlindungan yang cukup kuat karena undang-undang menempatkan mereka sebagai kreditur yang diprioritaskan dalam proses pemberesan.

Maka, hak-hak pekerja seperti upah tertunggak, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya tidak dapat lagi ditagih kepada perusahaan, melainkan harus di administrasikan dalam daftar tagihan kepailitan yang di verifikasi oleh kurator.

4. Analisis Yuridis Kedudukan Pekerja Pasca Kepailitan PT Sritex

Secara yuridis, putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menimbulkan akibat hukum berupa berlakunya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat dari sita umum ini adalah beralihnya kewenangan pengurusan dan pemberesan harta debitor kepada kurator yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk mengelola asetnya sendiri.

Munir Fuady menjelaskan bahwa kepailitan merupakan mekanisme kolektif penyelesaian utang yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi

¹⁶ Sabilla Salsabilla, “Hak Karyawan Setelah Perusahaan Pailit, Ini yang Harus Diketahui dalam Pemberesan Sritex”, Pro Legal, 11 Maret 2025, <https://prolegal.id/hak-karyawan-setelah-perusahaan-pailit-ini-yang-harus-diketahui-dalam-pemberesan-sritex/>.

para kreditur melalui pembagian harta pailit secara proporsional dan sistematis sesuai hierarki kreditur yang berlaku. Kepailitan tidak hanya menyentuh dimensi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang secara struktural lebih lemah, termasuk pekerja¹⁷. Sejalan dengan hal tersebut, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hukum kepailitan mengemban fungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap pihak lemah seperti buruh, sehingga kepailitan tidak boleh semata-mata dilihat sebagai instrumen penagihan utang, melainkan juga sebagai sarana keadilan sosial¹⁸.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, upah pekerja yang belum dibayarkan harus didahulukan dari seluruh jenis kreditur, termasuk kreditur separatis dan tagihan negara. Adapun hak-hak normatif lainnya seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tetap berkedudukan sebagai utang preferen, namun berada di bawah kreditur separatis¹⁹. Artinya, kurator yang melakukan pemberesan terhadap harta pailit dari PT Sritex harus mengutamakan upah buruh yang belum terbayarkan sebagai prioritas utama. Setelah upah buruh diselesaikan, barulah melakukan pemberesan dengan kreditur lain berdasarkan hierarki kreditur dalam pemberesan harta pailit.

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa pemberian prioritas terhadap upah buruh merupakan bentuk afirmasi hukum terhadap kelompok yang secara ekonomi tidak memiliki bargaining position kuat dalam hubungan kerja²⁰. Oleh karena itu seluruh hak pekerja PT Sritex seperti upah tertunggak, pesangon, UPMK, UPH, THR, dan iuran BPJS berubah menjadi piutang dalam *boedel* pailit yang wajib diverifikasi oleh kurator sebelum proses pembagian dilakukan.

Putusan pailit mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja demi hukum (*termination by law*) sehingga memunculkan hak atas kompensasi PHK bagi pekerja. Abdul Khakim menyatakan bahwa PHK karena pailit bukan sekadar persoalan

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 5–7

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 23.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 199.

administratif, melainkan konsekuensi yuridis yang melahirkan hak ekonomi yang wajib dijamin negara sebagai wujud perlindungan sosial tenaga kerja²¹.

Namun demikian, besaran realisasi hak tersebut sangat bergantung pada ketersediaan harta pailit. Dalam konteks PT Sritex, besarnya total utang yang jauh melampaui aset perusahaan menyebabkan hak pekerja berpotensi tidak terpenuhi secara maksimal atau hak para pekerja bisa jadi tidak terpenuhi secara merata, ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi para pekerja karena pekerja tidak mendapatkan hak-haknya.

Walaupun demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap pekerja sebagai pihak yang rentan melalui mekanisme kepailitan. Hal ini terlihat dari pengakuan pekerja sebagai kreditur preferen dan penempatan upah sebagai utang yang harus didahulukan pembayarannya berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Dengan demikian, secara hukum pekerja memiliki posisi yang relatif lebih terlindungi dibandingkan kreditur biasa.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam konteks kepailitan. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Adapun hak atas pesangon, dibayar terlebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur lain kecuali kreditur separatis. Dengan demikian, bila mengacu pada putusan tersebut, maka kurator yang menangani pemberesan harta pailit PT Sritex harus memprioritaskan pembayaran upah pekerja yang terhutang / belum terbayarkan oleh PT Sritex.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

²¹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 142.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2002).

Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Sleman: Mirra Buana Media, 2021.

Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Pangaribuan, Juanda. "MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan", *Hukum Online*, 9 Februari 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-lt54d87b9cbe1da/?page=all..>

Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Romli, dkk. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Jurnal :

Arapenta, Deary Christian. dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa", *USM Law Review*, Vol. 7, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10103>.

Hadi, Fikri "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

Rizki dan Aisyah Artha Ramadhani Nasution, "Penyelesaian Kepailitan Melalui Skema Restrukturisasi Utang Dalam Perspektif Omnibus Law (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)" *Jurnal Legalita*, Vol. 7, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1712>.

Rosaline, Laura Aulia. "Analisis Faktor Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol 3, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/ Birokrasi.v3i1.1818>.

Internet :

Hukum Online, "Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen dan Konkuren", *Hukumonline.com*, 25 November 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab/>.

Pangaribuan, Juanda. "MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan", *Hukum Online*, 9 Februari 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-lt54d87b9cbe1da/?page=all..>

Salsabilla, Sabilla. "Hak Karyawan Setelah Perusahaan Pailit, Ini yang Harus Diketahui dalam Pemberesan Sritex", *Pro Legal*, 11 Maret 2025, <https://prolegal.id/hak-karyawan-setelah-perusahaan-pailit-ini-yang-harus-diketahui-dalam-pemberesan-sritex/>.